

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 8 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENCANTUMAN LABEL PADA PRODUK MINUMAN BERALKOHOL KHAS BALI DI KABUPATEN BULELENG

I Wayan Ariawan, Ni Putu Rai Yulianti, Si Ngurah Ardhya

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { ariawanwayan004@gmail.com, raiylulianti@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id }

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk kemasannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 UUPK belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan produknya. Adapun akibat hukum terhadap pelanggaran pencantuman label pada kemasan produk dapat berupa sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. Adapun sanksi administratif tersebut dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Konsumen, Minuman Beralkohol Khas Bali, Label.

ABSTRACT

The purposes of this research are to find out and analyze about the implementation of the provisions of Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 concerning Consumer Protection and to find out the legal consequences for businessman who do not include labels on their packaged products. The type of this study is empirical legal research with descriptive research characteristics. The research setting was conducted in Buleleng Regency. The data collection method used were document study, observation and interviews. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique while the determination of the subject was using purposive sampling technique. The data was processed and analyzed qualitatively. The results of the research was shown that the provisions of Pasal 8 Ayat 1 UUPK have not been implemented properly. This is reflected in the existence of businessman who do not include labels as the applicable provisions on product packaging. The legal consequences for violation of labeling on product packaging can be in the form of administrative penalty as stipulated in Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 concerning Food Labels and Advertisements and Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. The administrative penalty can be in the form of confiscation of certain goods, announcement of a judge's decision, payment of compensation, orders to stop certain activities that cause consumer losses, obligation to withdraw commodity from the circulation and revocation of business licenses.

Key terms: Implementation, Consumer Protection, Balinese Alcoholic Beverages, Label.

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu produk barang maupun jasa, oleh karenanya dalam kehidupan ini tepatlah setiap orang diposisikan sebagai konsumen. Dalam mengkonsumsi barang maupun jasa, konsumen perlu mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar konsumen dapat terhindar dari akses negatif penggunaan suatu produk barang maupun jasa. Beranjak dari kondisi tersebut yang demikian maka perlu diselenggarakannya sebuah perlindungan terhadap konsumen.

Secara umum, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang melindungi dan mengatur konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara pelaku usaha atau produsen dan penggunaannya, dalam hal ini konsumen dikehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK), menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Musniyarda, 2018:8).

Dalam upaya memberi perlindungan terhadap konsumen, informasi yang jelas dalam kemasan makanan ataupun minuman sangat wajib dicantumkan oleh pelaku usaha khususnya makanan atau minuman yang memiliki takaran atau porsi tertentu dalam mengonsumsinya untuk mencegah dampak negatif yang merugikan konsumen. Salah satu minuman yang memiliki takaran atau porsi khusus dalam mengonsumsinya adalah minuman yang memiliki kadar alkohol.

Penggunaan atau mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak sewajarnya sangat berpengaruh besar terhadap perbuatan dan tingkah laku yang mengarah pada deviasi seperti membuat keributan atau kekacauan, kebut-kebutan di jalan raya yang mengganggu lalu lintas dimana dapat mengancam nyawa orang lain, dan tentunya mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya.

Semenjak Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 terkait tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, dalam lingkungan masyarakat hal tersebut sempat menyebabkan terbentuknya masyarakat yang

afirmasi dan oposisi. Secara jelas, dalam aturan tersebut telah mengatur bahwa di tahun 2020 ini minuman beralkohol khas Bali telah dilegalisasi sehingga dalam peredarannya di masyarakat telah memperoleh payung hukum. Adapun yang menjadi alasan atau dasar Gubernur Bali, I Wayan Konster melegalisasi minuman beralkohol khas Bali untuk mengangkat ekonomi rakyat. Dengan diaturnya legalisasi minuman beralkohol khas Bali di dalam Pergub, maka minuman tersebut akan menjadi kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kearifan lokal. Hal ini dilatarbelakangi oleh realita dilapangan bahwa minuman beralkohol khas Bali seperti arak, tuak, brem merupakan salah satu sumber daya keragaman budaya Pulau Bali.

Untuk menjamin hak konsumen, maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur larangan untuk pelaku usaha yaitu pada Pasal 8 ayat 1 yang mengatur “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah barang dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut;
- g. Tidak tercantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu

- penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran bersih/netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan hasil observasi, keadaan dilapangan terkait peredaran minuman beralkohol khas Bali ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal diatas khususnya pada huruf g, i, dan j. Di lapangan, pelaku usaha memproduksi serta menjual minuman beralkohol khas Bali seperti arak dan tuak tanpa menyantumkan informasi terkait ukuran bersih/netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, dan informasi tanggal kedaluwarsa sehingga ini bertentangan dari Pasal 8 Ayat 1 UUPK.

Dengan kurangnya pencantuman informasi dalam kemasan berupa label tersebut tentu dapat membahayakan konsumen yang notabeneanya masih awam dengan minuman beralkohol. Hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan minuman beralkohol seperti pengonsumsi yang berlebihan entah tidak sesuai dengan takarannya atau dicampur dengan zat-zat kimia lainnya. Hal ini tentu dapat membahayakan kondisi konsumen dan bahkan mengancam nyawa orang lain apabila konsumen tersebut berbuat anarkis saat dalam keadaan mabuk. Dampak pada kesehatan merupakan sebuah ancaman yang akan menjadi kerugian bagi konsumen nantinya seperti pusing, iritasi lambung, dan kerusakan pada hati.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Admistrasi dan Keuangan BNNK Buleleng, BNNK Buleleng telah melaksanakan gelar operasi Napza yang merupakan program bulanan BNN. Saat operasi berlangsung, ditemukan beberapa remaja di Desa Seririt Kabupaten Buleleng sedang mengonsumsi salah

satu minuman beralkohol khas Bali yaitu arak. Dimana sebelum dikonsumsi, konsumen telah mencampurkan minuman beralkohol dengan zat lainnya seperti obat flu dan obat batuk. Salah satu konsumen yang mengonsumsinya dalam keadaan mabuk, pusing, dan muntah akibat meminum tanpa takaran yang tepat dan tidak sesuai dengan aturan pakai yang sebagaimana mestinya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kerugian dari konsumen yang mengonsumsinya akibat kurangnya informasi yang jelas yang terdapat pada produk kemasan dimana efek sampingnya akan menyerang kesehatan konsumen. Arak yang dikonsumsi memang arak lokal yang dijual tanpa mencantumkan label yang lengkap dan jelas sehingga dapat membahayakan konsumen dan dapat membahayakan orang lain apabila konsumen dalam keadaan mabuk lalu melakukan perbuatan yang anarkis.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, dengan mengaitkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap fakta yang terjadi dilapangan, maka sebenarnya telah terjadi kesenjangan antara *Das Sollen* yaitu Pasal 8 Ayat 1 UUPK dengan *Das Sein* yaitu kondisi dilapangan dimana beredarnya produksi minuman beralkohol khas Bali tanpa label, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah peneitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* (Ali dan Heryani, 2012:2). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni bertujuan menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer (Field Research), yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dioleh oleh peneliti (Sugiyono, 2016: 225). Data Sekunder (Library Research) adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin dan Zainal Asiki, 2016:30). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara (Waluyo, 2008:8).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling*, jadi tidak ada ketentuan yang pasti baik dalam bentuk angka ataupun presentase mengenai jumlah sampel yang akan diteliti didasarkan atas titik jenuh, yang mana penelitian akan dihentikan dan dianggap telah mewakili keseluruhan objek penelitian bila jawaban-jawaban dari responden maupun informan telah ada kesamaan atau kemiripan (Ardhya, Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1, Pebruari 2017:127-146). Selanjutnya dalam penentuan subyek menggunakan *Purposive Sampling* yaitu sampel dapat ditentukan sendiri atau dapat dipilih oleh peneliti, dimana menunjukkan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan reduksi data dan dilakukan penyajian data secara deskriptif kualitatif dan sistematis guna mendapatkan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng

Menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif merupakan peran hukum dalam konteks ekonomi. Oleh sebab itu tidak ada pelaku usaha yang mendominasi pasar selama konsumen memiliki hak untuk bebas memilih sebuah produk. Konsumen memiliki hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Keberlangsungan suatu usaha sangat tergantung dari keberadaan konsumen. Begitu juga sebaliknya apabila tanpa pelaku usaha maka konsumen akan mengalami kesulitan dalam memenuhi sebuah kebutuhan tertentu (Kristiyanti, 2008: 9). Namun kenyataannya praktek di lapangan, kedudukan konsumen biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini terjadi karena selama proses produksi hingga suatu barang dan/atau jasa jadi, tidak ada campur

tangan apapun dari konsumen itu sendiri. Oleh karena itu perlindungan konsumen sangat di perlukan untuk menjamin bahwa konsumen bebas dari kerugian nantinya.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, maka perlu sebuah batasan-batasan bagi pelaku usaha agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan. Hal ini telah diatur jelas dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah barang dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran bersih/netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”.

Namun kenyataannya, peredaran minuman beralkohol khas Bali di masyarakat tampaknya belum mencirikan adanya perlindungan konsumen. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label yang benar dan jelas sesuai amanat Pasal 8 Ayat 1 UUPK. Menurut Tjiptono, label merupakan salah satu bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label pada umumnya merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Label adalah hal yang penting mengingat salah satu hak konsumen adalah memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha agar nantinya konsumen dapat terhindar dari kerugian (Fibriyanti, 2019: 1). Hal ini selaras dengan salah satu asas yang berlaku di dalam Perlindungan Konsumen yaitu Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini memberikan kepastian dan jaminan hukum bahwa konsumen akan mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya terkait produk yang digunakan agar terhindar dari kesesatan yang dapat memicu kerugian bagi konsumen itu sendiri.

Keterangan pada label yang jelas seperti adanya penjelasan barang yang memuat nama barang, isi bersih, komposisi, tanggal pembuatan, tanggal kedaluwarsa, efek samping, dan aturan pakai sangatlah penting dicantumkan pada minuman beralkohol. Hal ini penting karena minuman beralkohol adalah minuman yang sangat mudah disalahgunakan dan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Penjelasan pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat membuat mabuk.

Secara tegas, dalam UUPK telah mengatur terkait pencantuman label pada produk kemasan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pengaturan yang tegas merupakan wujud dari pemerintah guna menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan Hukum menurut M, Hadjon adalah

kumpulan aturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut (Muchsin, 2013: 14) :

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan ini diberikan pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah adanya pelanggaran. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, maka hal ini membuktikan pemerintah telah melakukan upaya Perlindungan Hukum Preventif guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen nantinya.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir yang diberikan oleh pemerintah seperti sanksi, denda, penjara, ataupun hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku usaha apabila telah terjadi pelanggaran. Dalam menegakkan aturan, maka perlu sebuah penegak hukum yang nantinya mampu membantu merealisasikan apa yang dicita-citakan dari sebuah aturan yang berlaku. Dalam hal pencantuman label, terdapat instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang membantu mengendalikan peredaran minuman beralkohol di masyarakat melalui izin dan Badan Narkotika Nasional sebagai pengawas meredarkan minuman beralkohol di masyarakat.

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan perlindungan hukum preventif sudah terbilang terimplementasikan. Hal ini tercermin dari adanya aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya dalam perlindungan hukum represif juga sudah jelas terdapat penegak-penegak hukum yang membantu merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Namun dalam upaya pemberian perlindungan hukum represif belum berjalan

optimal karena dalam upaya pemberian pembinaan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi tidak dapat terlaksana karena terhalang oleh Pandemi COVID-19.

Selanjutnya terealisasinya sebuah aturan tergantung pada berhasil atau tidaknya suatu penegak hukum yang memuat tiga teori dasar implementasi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga teori implementasi hukum yang dikenal dengan *Legal System Theory* yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ada Substansi hukum biasanya menjadi penentu dapat atau tidaknya sebuah hukum dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh seseorang yang mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Dalam hal pencantuman label pada produk kemasan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mencerminkan bahwa sudah terdapat substansi hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah.

Selanjutnya teori sistem hukum yang kedua yaitu Struktur Hukum. Demi menjalankan substansi hukum, tentu diperlukan sebuah penegak-penegak hukum. Dalam teori ini dijelaskan bahwa struktur hukumlah yang dapat mempengaruhi jalannya regulasi dengan baik. Dalam kaitannya pencantuman label di produk kemasan minuman beralkohol khas Bali, sudah terdapat instansi atau badan-badan terkait yang membantu merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Badan Narkotika Nasional. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, terlihat jelas bahwa struktur hukumlah yang kurang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui sosialisasi terkait pencantuman label. Namun hal ini terjadi karena adanya Pandemi COVID-19.

Selanjutnya unsur terakhir dalam teori sistem hukum adalah Budaya Hukum. Menurut Friedman, budaya hukum itu merupakan sikap manusia terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten

Buleleng, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini terbukti dari kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Buleleng, perlindungan konsumen belum sepenuhnya dapat terealisasikan dengan maksimal mengingat masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label yang benar dan jelas pada produk kemasan minuman beralkohol khas Bali. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat khususnya pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu ada beberapa faktor lain seperti ikut-ikutan usaha teman yang tidak mengalami permasalahan sedikitpun, lalu informasi yang beredar terkait legalisasi minuman beralkohol khas Bali yang masih kurang jelas bagi pelaku usaha, serta ketidaktahuan prosedur bagaimana pelaku usaha dapat memperoleh izin edar, mengetahui komposisi, anjuran pakai dan kedaluwarsa dari sebuah produk yang diperdagangkan.

Ketidaktahuan pelaku usaha terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Hal ini wajar terjadi akibat kurangnya pembinaan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pencantuman label yang benar serta kurangnya pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalami kendala dalam usaha pembinaan kepada pelaku usaha. Hal ini terjadi akibat Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 8 Ayat 1 belum dapat terimplementasikan dengan maksimal, sebab kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali masih sangat rendah. Hal ini terbukti ketidaktahuan mereka akan keberadaan aturan tersebut yang

menyebabkan mereka tidak mencantumkan label yang benar sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, adanya Pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah kendala bagi penegak hukum atau instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta pencantuman label pada produk kemasan minuman beralkohol khas Bali.

Jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum M. Friedman, dilihat dari Substansi Hukumnya semua yang berkaitan dengan perlindungan konsumen telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK telah mengatur jelas terkait hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Selain itu telah diatur juga perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Selanjutnya Struktur Hukum yang tercermin dari adanya instansi atau badan terkait untuk membantu merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun instansi terkait tersebut adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Hanya saja tugas serta fungsinya masih belum terbilang terlaksana sesuai yang diharapkan, sebab mereka tidak ada yang memberikan pembinaan ataupun sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali. Berdasarkan Budaya Hukumnya, suatu kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah penting karena untuk mengimplementasikan substansi hukum, perlu kesadaran tinggi dari masyarakat itu sendiri. Namun akan tetapi kesadaran hukum pelaku usaha minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah sehingga banyak yang tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta pencantuman label yang tepat dan benar.

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Label pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali

yang Diproduksi atau Diperdagangkan Di Kabupaten Buleleng

Ketentuan yang menyatakan bahwa semua Undang-Undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, UUPK tidak hanya mengenal konsumen saja, melainkan juga pelaku usaha. Oleh sebab itu UUPK mengenal dua subjek yaitu konsumen dan pelaku usaha. Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan (Kristiyanti, 2008: 27). Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Kristiyanti, 2008: 41).

Dalam UUPK, selain mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, juga mengatur terkait perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Hal ini tentu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar konsumen terhindar dari kerugian. Hal ini telah diatur jelas dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Namun kenyataannya, peredaran minuman beralkohol khas Bali di kalangan masyarakat tampaknya belum mencirikan adanya perlindungan konsumen. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label yang benar dan jelas sesuai amanat Pasal 8 Ayat 1 UUPK. Menurut Marinus, label merupakan suatu sebagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk ataupun penjualannya. Selanjutnya Kotler, label adalah tampilan yang sederhana pada suatu produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label adalah hal yang penting mengingat salah satu hak konsumen adalah memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha agar

nantinya konsumen dapat terhindar dari kerugian. Hal ini selaras dengan salah satu asas yang berlaku di dalam Perlindungan Konsumen yaitu Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini memberikan kepastian dan jaminan hukum bahwa konsumen akan mendapatkan informasi yang sebenarnya terkait produk yang digunakan agar terhindar dari kesesatan yang dapat memicu kerugian bagi konsumen itu sendiri.

Apabila nantinya pelaku usaha melanggar amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka akan timbul sebuah pertanggungjawaban. Selain mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat dari adanya informasi yang tidak jelas yang tidak terdapat pada kemasan produk. Hal ini merupakan akibat hukum yang terjadi apabila pelaku usaha tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Akibat Hukum menurut Soeroso adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa :

- a. Lahirnya, berubahnya, dan/atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya, dan/atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Prinsip tentang tanggung jawab adalah suatu hal yang penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Mengenai tanggungjawab pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 UUPK yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam hukum setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus atau wajib bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu merupakan suatu kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Secara teori pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa pelaku usaha telah melakukan pertanggungjawaban dengan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari salah satu pelaku usaha yang berada di Kecamatan Tejakula yang sempat menerima keluhan dari konsumen akibat produk tuak yang dijualnya dianggap sudah tidak layak diminum akibat produk yang terlalu lama. Menyikapi hal tersebut Pelaku usaha langsung memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang kepada konsumen tersebut. Selain itu pelaku usaha di Gerokgak juga sempat menerima keluhan dari konsumen. Hal ini terjadi karena kesalahan dari salah satu keluarga pelaku usaha, dimana konsumen membayar dan memperoleh tuak yang lebih sedikit isinya. Sehingga nilai tukar tidak sesuai dengan isinya. Yang dipermasalahkan oleh konsumen adalah isi bersih atau netto. Namun pelaku usaha selaku pemilik langsung melakukan

ganti rugi dengan memberi tuak yang jumlah isinya lebih banyak sehingga nilai tukar sebanding dengan isinya.

Selain pertanggungjawaban berupa ganti rugi, pemberian sanksi merupakan salah satu dari akibat hukum apabila pelaku usaha melakukan perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan aturan terkait, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, pencantuman label merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau dikemas pangan”. Oleh karenanya pencantuman label pada produk kemasan khususnya produk minuman beralkohol khas Bali merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali. Apabila pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali melanggar ketentuan yang ada, maka akan dijatuhi sanksi sebagai wujud akibat hukum yang terjadi. Adapun sanksi tersebut diatur jelas dalam Pasal 61 yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
 - c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - e. Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dan atau;
 - f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak banyaknya tiga kali;

- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.

Selain aturan diatas, pencantuman label juga diatur jelas pada Pasal 8 Ayat 1 UUPK. Dimana point g, i, dan j menyatakan di dalam label harus berisikan penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran bersih/netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, mencantumkan informasi petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia dan mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Oleh karenanya pelaku usaha wajib mencantumkan label pada produk kemasannya khususnya pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali. Hal ini karena minuman beralkohol sangat mudah untuk disalahgunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur sanksi sebagai wujud dari akibat hukum apabila pelaku usaha melakukan perbuatan yang melawan hukum. Adapun sanksi tersebut telah diatur jelas dalam Pasal 62 UUPK yang menyatakan:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan pidana yang berlaku
- Selain pasal 62, terdapat Pasal 63 yang mengatur sanksi tambahan yaitu : “Terhadap sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f. Pencabutan Izin Usaha.”

Berdasarkan hasil penelitian, pernyataan diatas telah selaras dengan pendapat informan dengan instansi terkait yang menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha tidak mencantumkan label pada produk kemasannya dan saat itu konsumen yang mengalami kerugian menuntut haknya, maka pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu berdasarkan hasil wawancara, terdapat aturan terkait yaitu UUPK, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Olahan Pangan dimana di dalam aturan tersebut telah tertera sanksi apabila pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum seperti salah satunya sanksi administratif baik itu berupa peneguran, pemusnahan produk, pencabutan izin edar dan izin usaha, dan lain sebagainya.

Pengaturan sanksi baik itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan maupun Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Olahan Pangan bermaksud untuk mengarahkan pelaku usaha agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini berguna agar konsumen dapat memperoleh perlindungan. Dimana implikasinya nanti akan menyukkseskan pembangunan ekonomi yang baik dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Untuk itu sanksi merupakan salah satu wujud dari akibat hukum yang dapat mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala terjadi pelanggaran sekaligus sebagai upaya hukum preventif bagi pengusaha lainnya agar tidak mengulang perbuatan pelaku usaha yang telah melawan hukum sebelumnya

SIMPULAN

JATAYU

p-ISSN : 2714-7983

e-ISSN : 2722-8312

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 UUPK belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan produknya. Ketidakefektifan aturan tersebut terletak pada kurang optimalnya peran pemerintah dalam hal sosialisasi ke masyarakat akibat Pandemi COVID-19 dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait keberadaan UUPK.
2. Adapun akibat hukum terhadap pelanggaran pencantuman label pada kemasan produk dapat berupa sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. Adapun sanksi administratif tersebut dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen terkait tidak tercantumnya label yang benar dan tepat pada produk kemasan minuman beralkohol khas Bali adalah sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat selaku konsumen semestinya wajib mencermati produk yang mereka konsumsi khususnya minuman beralkohol khas Bali seperti Arak Bali, Tuak, atau Lau. Hal ini tentu dapat mereka peroleh dari keterangan label pada produk kemasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari konsumen dari kerugian seperti pusing, muntah-muntah ataupun mual-mual akibat penyalahgunaan minuman beralkohol yang disebabkan oleh tidak jelasnya kandungan serta aturan pakai dalam label produk kemasan.

2. Untuk pelaku usaha agar tetap memperhatikan hak-hak konsumen salah satunya memperoleh informasi yang jelas dan tepat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 4 huruf c UUPK yang menyatakan konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang hendak dibelinya agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini bisa direalisasikan dengan mencantumkan label yang tepat dan benar seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu pelaku usaha perlu mengetahui bahwa dalam melakukan sesuatu ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilakukan sesuai amanat Pasal 8 Ayat 1 UUPK.

Untuk pemerintah khususnya penegak hukum harus melakukan upaya untuk menanggulangi terkait pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak mencantumkan label yang tepat dan benar.

Hal ini tentu agar nantinya konsumen tidak mengalami kerugian akibat tidak memperoleh informasi yang tepat dan benar mengingat minuman alkohol adalah minuman yang sangat rentan untuk disalahgunakan. Pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pencantuman label pada produk kemasan minuman beralkohol khas Bali. Setelah melakukan pembinaan, pemerintah juga dapat melakukan upaya pengawasan dengan mempertegas terkait proses perizinannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad dan Heryani Wiwie. 2012. *Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT. TIKI Raja Grafindo Persada.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin. 2013. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabet.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Fibriyanti, Nurul. 2019, "Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Volume 02 No.1 Juli 2019
- Intaran, G. R. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 1-10.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).

- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Si Ngurah Ardhya. Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 3 No. 1 Pebruari 2017*.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.

SKRIPSI

- Musniyada. 2018. *“Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Relasi terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas Di Parepare)” (Skripsi)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Parepare.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran RI Tahun 1999 No. 42. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Perintah Proviwhansi Bali. 2020. *Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali*. Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 No. 1. Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Denpasar.

JATAYU

p-ISSN : 2714-7983
e-ISSN : 2722-8312